



PUTUSAN

Nomor 1365/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Buchari als Foya Bin Mat Sae
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 58/12 Februari 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Temor Leke Rt. 000 / Rw. 000, Ds. Sendang Dajah, Kec. Labang, Kab. Bangkalan (sesuai KTP NIK. 3526121202960001) atau bertempat tinggal di Tambak Wedi Rt. 011 / Rw. 008, Kel. Tambakwedi. Kec. Kenjeran, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa M. Buchari als Foya Bin Mat Sae ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Terdakwa menghadap di Persidangan didampingi oleh Drs VICTOR A SINAGA ,S.H, Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat berkantor di Jl Klampis Anom IV Blok F .NO 59 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Agustus 2024 Nomor 1365/Pid.Sus/2024/PN Sby;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1365/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1365/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1365/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. BUCHARI ALS FOYA BIN MAT SAE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. BUCHARI ALS FOYA BIN MAT SAE dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan serta Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) subsidiair 1 (Satu) tahun penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto +81,659 gram;
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
 - 1 (satu) pack plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah kunci rumah
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan nomor simcard 085784005323.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1365/Pid.Sus/2024/PN Sby



Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa M. BUCHARI als FOYA bin MAT SAE, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 20.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih masuk dalam bulan Mei tahun 2024, di Jl. Suramadu, Kel. Tambak Wedi, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa petugas Kepolisian Polda Jatim telah mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang diduga telah mengedarkan Narkotika jenis sabu yang biasa dipanggil FOYA, di daerah sekitar Jl. Suramadu, Kel. Tambak Wedi, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, selanjutnya menanggapi informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan, Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya petugas Kepolisian Polda Jatim dari Direktorat Narkoba dapat menangkap terdakwa M. BUCHARI als FOYA bin MAT SAE pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di pinggir Jl. Suramadu, Kel. Tambak Wedi, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,21 gram yang diinjak terdakwa menggunakan kaki kanan dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan nomor simcard 085784005323. Selanjutnya terdakwa diminta petugas Kepolisian yang menangkapnya untuk menunjukkan barang bukti lain di dalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa di Tambak Wedi Rt. 011 / Rw.008, Kel. Tambakwedi. Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, dan di tempat tersebut didapatkan adanya 4 (empat) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 83,13 gram, dengan rincian masing-masing

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1365/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode B = 80,16 gram; kode C = 2,28 gram; kode D = 0,35 gram dan E = 0,34 gram yang seluruhnya di bungkus di dalam sebuah kresek warna hitam yang dimasukkan ke dalam saku celana yang diletakkan di dalam almari dalam kamar rumah tersebut, dan 1 (satu) pack plastik klip kosong di bawah almari es, yang semuanya diakui milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang biasa dipanggil IMAM (belum tertangkap/DPO), dan akan dijual terdakwa kepada orang lain.

Bahwa terdakwa M. BUCHARI als FOYA bin MAT SAE tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkoba;

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 03950/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 12610/2024/NNF sampai dengan 12614/NNF/2024 sebagaimana tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa M. BUCHARI als FOYA bin MAT SAE, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 20.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih masuk dalam bulan Mei tahun 2024, di Jl. Suramadu, Kel. Tambak Wedi, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa petugas Kepolisian Polda Jatim telah mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang diduga telah mengedarkan Narkoba jenis sabu yang biasa dipanggil FOYA, di daerah sekitar Jl. Suramadu, Kel. Tambak Wedi, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, selanjutnya menanggapi informasi tersebut petugas melakukan penyelidikan, Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya petugas Kepolisian Polda Jatim dari Direktorat Narkoba dapat menangkap terdakwa M. BUCHARI als FOYA bin MAT SAE pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di pinggir Jl. Suramadu, Kel. Tambak Wedi, Kec.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1365/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenjeran, Kota Surabaya, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,21 gram yang diinjak terdakwa menggunakan kaki kanan dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan nomor simcard 085784005323. Selanjutnya terdakwa diminta petugas Kepolisian yang menangkapnya untuk menunjukkan barang bukti lain di dalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa di Tambak Wedi Rt. 011 / Rw.008, Kel. Tambakwedi. Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, dan di tempat tersebut didapatkan adanya 4 (empat) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 83,13 gram, dengan rincian masing-masing Kode B = 80,16 gram; kode C = 2,28 gram; kode D = 0,35 gram dan E = 0,34 gram yang seluruhnya di bungkus di dalam sebuah kresek warna hitam yang dimasukkan ke dalam saku celana yang diletakkan di dalam almari dalam kamar rumah tersebut, dan 1 (satu) pack plastik klip kosong di bawah almari es, yang semuanya diakui milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang biasa dipanggil IMAM (belum tertangkap/DPO).

Bahwa terdakwa M. BUCHARI als FOYA bin MAT SAE tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika;

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 03950/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 12610/2024/NNF sampai dengan 12614/NNF/2024 sebagaimana tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. ALI FAUZAR, S.H., M.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik benar tanda tangan saya dalam BAP;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1365/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 20224 sekitar pukul 20.30 wib di pinggir jalan Suramadu, kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan AIPDA David Adi Saputro,.S.H dan Team;
- Bahwa Awalnya kami mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang diduga telah mnegedarkan narkotika jenis sabu yang biasa dipanggil Foya, kemudian kami melakukan penyelidikan dan melakukan upaya paksa terhadap terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram (Kode A) yang diinjak menggunakan kaki dan 1 (satu) unit HP merk Oppo dengan nomor simcard 085784005323 selanjutnya terdakwa menunjukkan barang bukti lain didalam kamar rumah terdakwa 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 88,13 (delapan puluh delapan koma tiga belas) gram dengan rincian kode B = 80,16 gram, Kode C = 2,28 gram, Kode D = 0,35 gram dan Kode E = 0,34 gram yang seluruhnya dibungkus kedalam sebuah kresek warna hitam yang dimasukkan kedalam saku celana yang diletakkan kedalam almari kamar rumah tersebut dan 1 (satu)m pack plastik klip kosong dibawah lemari es, kemudian kami membawa terdakwa bersama dengan barang buktinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapanmenurut pengakuan terdakwa milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang yang bernama Imam dengan cara awalnya pada akhir April 2024 terdakwa ditelpon WA oleh sdr. Imam untuk menanyakan ketersediaan sabu milik terdakwa, lalu terdakwa memesan sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram kepada sdr. Imam, selanjutnya terdakwa bertemu dengan sdr. Imam diwarung kosong yang beralamat di Morkepek Timur, Kec. Labang, Kab. Bangkalan dan saat bertemu mereka melakukan transaksi secara langsung, uang diserahkan tunan dan barang berupa sabu diterima oleh terdakwa menggunakan tangan kanannya selanjutnya terdakwa menghapus nomor sdr. Imam dan sabu dengan berat 30

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1365/Pid.Sus/2024/PN Sby



gram tersebut telah terjual hingga tersisa 4 bungkus dengan rincian Kode A = 1,21 gram, Kode C = 2,28 gram, Kode D = 0,35 gram dan E = 0,34 gram selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 wib terdakwa kembali ditelpon sdr. Imam dan menanyakan sisa sabunya lalu terdakwa mengatakan bahwa sabunya tinggal sedikit dan meminta untuk dikirim lai sabu sebanyak 50 gram namun sdr. Imam bilang nanggung kalau 50 gram sekalian 80 gram dan terdakwa bilang uangnya tidak cukup tapi sdr Imam berkata tidak apa-apa sisanya bisa dicicil selanjutnya pada pukul 10.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. Imam diwarung kosong yang beralamat di Morkopek Timur, Morkopek, Kec. Labang, Kab. Bangkalandan setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian terdakwa menerima sabu sebanyak 80 gram yang dimasukkan kedalam plastik klip yang dibungkus menggunakan kresek hitam kemudian sabu tersebut dibawa kerumah dan disimpan disaku celana dalam almari;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada sdr. Imam sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) per gram dan untuk total pembelian 80 gram sebesar Rp49.600.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **DAVID ADI SAPUTRO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik benar tanda tangan saya dalam BAP;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 20224 sekitar pukul 20.30 wib di pinggir jalan Suramadu, kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan AIPTU M. Ali Faujar, .S.H., M.H dan Team;
- Bahwa Awalnya kami mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang diduga telah menggedarkan narkotika jenis sabu yang biasa dipanggil Foya,



kemudian kami melakukan penyelidikan dan melakukan upaya paksa terhadap terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram (Kode A) yang diinjak menggunakan kaki dan 1 (satu) unit HP merk Oppo dengan nomor simcard 085784005323 selanjutnya terdakwa menunjukkan barang bukti lain didalam kamar rumah terdakwa 4 (empat) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba Jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 88,13 (delapan puluh delapan koma tiga belas) gram dengan rincian kode B = 80,16 gram, Kode C = 2,28 gram, Kode D = 0,35 gram dan Kode E = 0,34 gram yang seluruhnya dibungkus kedalam sebuah kresek warna hitam yang dimasukkan kedalam saku celana yang diletakkan kedalam almari kamar rumah tersebut dan 1 (satu) pack plastik klip kosong dibawah lemari es, kemudian kami membawa terdakwa bersama dengan barang buktinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa Narkoba Jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan menurut pengakuan terdakwa milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang yang bernama Imam dengan cara awalnya pada akhir April 2024 terdakwa ditelpon WA oleh sdr. Imam untuk menanyakan ketersediaan sabu milik terdakwa, lalu terdakwa memesan sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram kepada sdr. Imam, selanjutnya terdakwa bertemu dengan sdr. Imam diwarung kosong yang beralamat di Morkepek Timur, Kec. Labang, Kab. Bangkalan dan saat bertemu mereka melakukan transaksi secara langsung, uang diserahkan tunai dan barang berupa sabu diterima oleh terdakwa menggunakan tangan kanannya selanjutnya terdakwa menghapus nomor sdr. Imam dan sabu dengan berat 30 gram tersebut telah terjual hingga tersisa 4 bungkus dengan rincian Kode A = 1,21 gram, Kode C = 2,28 gram, Kode D = 0,35 gram dan E = 0,34 gram selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 wib terdakwa kembali ditelpon sdr. Imam dan menanyakan sisa sabunya lalu terdakwa mengatakan bahwa sabunya tinggal sedikit dan meminta untuk dikirim lai sabu sebanyak 50 gram namun sdr. Imam bilang nanggung kalau 50 gram sekalian 80 gram dan terdakwa bilang uangnya tidak cukup tapi sdr Imam berkata tidak apa-apa sisanya bisa dicicil selanjutnya pada pukul 10.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. Imam diwarung kosong yang beralamat di Morkopek Timur, Morkopek, Kec. Labang, Kab. Bangkalandan setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1365/Pid.Sus/2024/PN Sby



kemudian terdakwa menerima sabu sebanyak 80 gram yang dimasukkan kedalam plastik klip yang dibungkus menggunakan kresek hitam kemudian sabu tersebut dibawa kerumah dan disimpan disaku celana dalam almari;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada sdr. Imam sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) per gram dan untuk total pembelian 80 gram sebesar Rp49.600.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik benar tanda tangan saya dalam BAP sehubungan dengan saya telah diamankan pihak kepolisian karena saya telah diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 20224 sekitar pukul 20.30 wib di pinggir jalan Suramadu, kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan petugas kepolisian berupa 5 (lima) bungkus plastic klip diduga berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat Netto +81,659 gram; 2. 1 (satu) buah kresek warna hitam; 3. 1 (satu) buah celana pendek warna cream; 4. 1 (satu) pack plastic klip kosong; 5. 1 (satu) buah kunci rumah6. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan nomor simcard 085784005323;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik saya sendiri
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari sdr. Imam yang terdakwa kenal sejak tahun 2022 saat bertemu di tempat hiburan;
- Bahwa awalnya pada akhir April 2024 terdakwa ditelpon WA oleh sdr. Imam untuk menanyakan ketersediaan sabu milik terdakwa, lalu terdakwa memesan sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram kepada sdr. Imam, selanjutnya terdakwa bertemu dengan sdr. Imam diwarung kosong yang beralamat di Morkepek Timur, Kec. Labang, Kab. Bangkalan dan saat bertemu mereka melakukan transaksi secara langsung, uang diserahkan tunai dan barang berupa sabu diterima oleh terdakwa menggunakan tangan kanannya selanjutnya terdakwa menghapus nomor sdr. Imam dan sabu dengan berat 30 gram tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual hingga tersisa 4 bungkus dengan rincian Kode A = 1,21 gram, Kode C = 2,28 gram, Kode D = 0,35 gram dan E = 0,34 gram selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 wib terdakwa kembali ditelpon sdr. Imam dan menanyakan sisa sabunya lalu terdakwa mengatakan bahwa sabunya tinggal sedikit dan meminta untuk dikirim lagi sabu sebanyak 50 gram namun sdr. Imam bilang nanggung kalau 50 gram sekalian 80 gram dan terdakwa bilang uangnya tidak cukup tapi sdr Imam berkata tidak apa-apa sisanya bisa dicicil selanjutnya pada pukul 10.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. Imam diwarung kosong yang beralamat di Morkopek Timur, Morkopek, Kec. Labang, Kab. Bangkalandan setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian terdakwa menerima sabu sebanyak 80 gram yang dimasukkan kedalam plastik klip yang dibungkus menggunakan kresek hitam kemudian sabu tersebut dibawa kerumah dan disimpan disaku celana dalam almari;

- bahwa terdakwa melakukan peredaran narkotika jenis sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per gramnya
- bahwa terdakwa menjual sabu kepada pembeli dengan cara ketika ada pembeli yang memesan melalui WA lalu saya ajak bertemu langsung di tempat yang saya tentukan lalu saya bertransaksi langsung dan ada juga yang saya meminta transfer terlebih dahulu lalu sabu saya serahkan secara langsung kepada pembeli;
- bahwa terdakwa menjual sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya sampai dengan 1 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- bahwa Terdakwa tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1365/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto +81,659 gram;
- 1 (satu) buah kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
- 1 (satu) pack plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah kunci rumah
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan nomor simcard 085784005323.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa M. BUCHARI als FOYA bin MAT SAE, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 20.30 WIB, di Jl. Suramadu, Kel. Tambak Wedi, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa petugas Kepolisian Polda Jatim menangkap terdakwa M. BUCHARI als FOYA bin MAT SAE pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di pinggir Jl. Suramadu, Kel. Tambak Wedi, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya;
- bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,21 gram yang diinjak terdakwa menggunakan kaki kanan dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan nomor simcard 085784005323. Selanjutnya terdakwa diminta petugas Kepolisian yang menangkapnya untuk menunjukkan barang bukti lain di dalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa di Tambak Wedi Rt. 011 / Rw.008, Kel. Tambakwedi. Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, dan di tempat tersebut didapatkan adanya 4 (empat) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 83,13 gram, dengan rincian masing-masing Kode B = 80,16 gram; kode C = 2,28 gram; kode D = 0,35 gram dan E = 0,34 gram yang seluruhnya di bungkus di dalam sebuah kresek warna hitam yang dimasukkan ke dalam saku celana yang diletakkan di dalam almari dalam kamar rumah tersebut, dan 1 (satu) pack plastik klip kosong di bawah almari es,;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1365/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut semuanya diakui milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang biasa dipanggil IMAM (belum tertangkap/DPO), dan akan dijual terdakwa kepada orang lain.

- Bahwa terdakwa M. BUCHARI als FOYA bin MAT SAE tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 03950/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 12610/2024/NNF sampai dengan 12614/NNF/2024 sebagaimana tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur "Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1365/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, Bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti, terdakwa **M. BUCHARI ALS FOYA BIN MAT SAE** yang identitas lengkapnya tercantum dalam Surat Tuntutan ini adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, dalam hal ini telah diajukan kedepan persidangan Terdakwa **M. BUCHARI ALS FOYA BIN MAT SAE** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (eror in persona);

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan hal itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam setiap kegiatan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penyaluran, penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Sehingga yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1365/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti, maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak adalah sama pengertiannya tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah Narkotika mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat menguasai atau memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis tanaman adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dalam kaitannya dengan perkara ini tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak dalam kepentingan untuk kesehatan, farmasi atau pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 12 dan 13 Undang-Undang Narkotika tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” dalam ketentuan umum maupun penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditemukan. Sehingga untuk mengetahui pengertian salah satu istilah tersebut, Penuntut Umum menggunakan istilah sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian “menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai)”; “menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”; “membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang”; “menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, atau mendapat atau menderita sesuatu”; “perantara” artinya adalah orang yang menjadi penengah, penghubung (dalam perselisihan, perbantahan, perundingan, jual beli), atau pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya); “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual; “menukar adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya)”; “menyerahkan adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), atau memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan”.

Menimbang, pengertian “Narkotika” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta dipersidangan bahwa terdakwa M. BUCHARI als FOYA bin MAT SAE pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di pinggir Jl. Suramadu, Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya karena secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1365/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,21 gram yang diinjak terdakwa menggunakan kaki kanan dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan nomor simcard 085784005323. Selanjutnya terdakwa diminta petugas Kepolisian yang menangkapnya untuk menunjukkan barang bukti lain di dalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa di Tambak Wedi Rt. 011 / Rw.008, Kelurahan Tambakwedi. Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dan di tempat tersebut didapatkan adanya 4 (empat) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 83,13 gram, dengan rincian masing-masing Kode B = 80,16 gram; kode C = 2,28 gram; kode D = 0,35 gram dan E = 0,34 gram yang seluruhnya di bungkus di dalam sebuah kresek warna hitam yang dimasukkan ke dalam saku celana yang diletakkan di dalam almari dalam kamar rumah tersebut, dan 1 (satu) pack plastik klip kosong di bawah almari es, yang semuanya diakui milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang yang bernama Imam dengan cara awalnya pada akhir April 2024 terdakwa ditelpon WA oleh sdr. Imam untuk menanyakan ketersediaan sabu milik terdakwa, lalu terdakwa memesan sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram kepada sdr. Imam, selanjutnya terdakwa bertemu dengan sdr. Imam diwarung kosong yang beralamat di Morkepek Timur, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan dan saat bertemu mereka melakukan transaksi secara langsung, uang diserahkan tunai dan barang berupa sabu diterima oleh terdakwa menggunakan tangan kanannya dengan berat 30 gram tersebut telah terjual hingga tersisa 4 bungkus dengan rincian Kode A = 1,21 gram, Kode C = 2,28 gram, Kode D = 0,35 gram dan E = 0,34 gram;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 wib terdakwa kembali ditelpon sdr. Imam dan menanyakan sisa sabunya lalu terdakwa mengatakan bahwa sabunya tinggal sedikit dan meminta untuk dikirim lai sabu sebanyak 50 gram namun sdr. Imam bilang nanggung kalau 50 gram sekalian 80 gram dan terdakwa bilang uangnya tidak cukup tapi sdr Imam berkata tidak apa-apa sisanya bisa dicicil selanjutnya pada pukul 10.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. Imam diwarung kosong yang beralamat di Morkopek Timur, Morkopek, Kec. Labang, Kab. Bangkalandan setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)



kemudian terdakwa menerima sabu sebanyak 80 gram yang dimasukkan kedalam plastik klip yang dibungkus menggunakan kresek hitam kemudian sabu tersebut dibawa kerumah dan disimpan disaku celana dalam almari;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu kepada sdr. Imam sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) per gram dan untuk total pembelian 80 gram sebesar Rp49.600.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per gramnya;

Bahwa terdakwa M. BUCHARI als FOYA bin MAT SAE tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 03950/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 12610/2024/NNF sampai dengan 12614/NNF/2024 sebagaimana tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Unsur “Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta dipersidangan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 83,13 gram, dengan rincian masing-masing Kode B = 80,16 gram; kode C = 2,28 gram; kode D = 0,35 gram dan E = 0,34 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa harus pula dihukum membayar denda yang besarnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 5 (lima) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto +81,659 gram, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna cream, 1 (satu) pack plastic klip kosong, 1 (satu) buah kunci rumah, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan nomor simcard 085784005323 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak diri sendiri dan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Buchari als Foya Bin Mat Sae** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar Denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto +81,659 gram;
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
 - 1 (satu) pack plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah kunci rumah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan nomor simcard 085784005323.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1365/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024., oleh kami, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H., Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhiruli Tri Dososasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhiruli Tridososasi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1365/Pid.Sus/2024/PN Sby